

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**



Oleh
Kartika Candrawati
E1107038

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA

2011
commit to user

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Penulisan Hukum (Skripsi)
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

**Oleh
Kartika Candrawati
NIM. E1107038**

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Surakarta, Juli 2011
Dosen Pembimbing**



Pius Triwahyudi, S.H., M.Si.

NIP. 195602121985031004

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

Oleh

Kartika Candrawati

NIM. E1107038

**Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan
Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Pada :

Hari : 28 Juli 2011

Tanggal : Juli 2011

DEWAN PENGUJI

1. Purwono Sungkowo Raharjo, S.H.
Ketua
2. Rahayu Subekti, S.H, M.Hum.
Sekretaris
3. Pius Triwahyudi, S.H, M.Si.
Anggota

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui
Dekan,



Hartiniingsih

(Prof. Dr. Hartiniingsih, S.H, M.Hum)

NIP. 195702031985032001

PERNYATAAN

Nama : Kartika Candrawati

NIM : E1107038

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan
hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar
pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya
bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi)
dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, Juni 2011

Yang membuat pernyataan

Kartika Candrawati
NIM. E1107038

ABSTRAK

Kartika Candrawati. 2011. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sukoharjo serta yang menjadi hambatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sukoharjo.

Penelitian ini bersifat deskriptif dan termasuk penelitian hukum normatif. Jenis bahan hukum sekunder yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 9 Tahun 2009. Teknik analisis dengan menggunakan metode silogisme dan interpretasi.

Kebijakan pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sukoharjo yakni dilakukan dengan cara menyusun dan menetapkan Peraturan yang berkaitan dengan Perlindungan Lingkungan Hidup antara lain : a. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup. b. Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Izin Pembuangan Limbah Cair dan Izin Penyimpanan sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS LB3).

Kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara umum antara lain : a.PPLH masih dianggap urusan kurang penting dalam konsep otonomi daerah, b.Prioritas alokasi anggaran yang masih sangat minim.

Kata Kunci : kebijakan, perlindungan dan pengelolaan, lingkungan hidup

ABSTRACT

Kartika Candrawati. 2011. Sukoharjo DISTRICT AREA GOVERNMENT POLICY IN ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT. Eleven University Law School in March.

This study aims to determine government policy Sukoharjo district in the protection and management of environment in Sukoharjo District as well as the obstacles in the protection and management of environment in Sukoharjo District.

This study is descriptive and includes normative legal research. This type of secondary legal materials used in the form of legislation that is Law No.32 of 2009 on the Protection and Management of the Environment, Government Regulation no. 27 of 1999 regarding Environmental Impact Analysis, and Regulation No.Sukoharjo District.9 Year 2009. Analysis techniques using syllogistic methods and interpretation.

Sukoharjo District government policy in the protection and management of environment in Sukoharjo district in a way that is done to prepare and establish regulations relating to the Protection of the Environment, among others: a. Regulation Sukoharjo District No. 9 of 2009 on the Control Environment. b. Consent decree Sukoharjo on Liquid Waste Disposal and Storage Permit while Hazardous and Toxic Wastes (TPS LB3).

Obstacles or barriers faced by the District Government of Sukoharjo in Environmental Protection and Management in general, among others: a.PPLH still considered less important affairs in the concept of regional autonomy, b.Prioritas budget allocation is still very minimal.

Keywords: policy, protection and management, environmental

MOTTO

*Badai pasti berlalu.
(Chrisye)*

*Apa yang tidak dikerjakan hari ini, tidak akan selesai esok
hari.
(NN)*

*Sesungguhnya ALLAH SWT tidak akan merubah nasib suatu
kaum
apabila mereka sendiri tidak merubahnya.
(QS. AR-Ro'ad :11)*

*Rubahlah kalimat yang membuat anda lemah dengan
kalimat yang membuat anda semangat...
"YAH, SAYA PASTI BISA !!!"
(Lulu Kemaludin)*

*Pengetahuan yang luas bukan segalanya! Mempraktekan apa
yang kita tahu itulah segalanya!
Hidup ini bukan teori dan histori, tapi Tentang mimpi dan
realisasi...!
(Lulu Kemaludin)*

*Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk
mencoba. Karena didalam mencoba itulah kita menemukan
dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil
(Mario Teguh)*

*Tidak ada harga atas waktu, tapi waktu sangat berharga.
Memiliki waktu tidak menjadikan kita berhasil, tetapi
menggunakannya dengan baik adalah sumber dari semua
keberhasilan...
(Mario Teguh)*

commit to user

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud syukur, cinta dan terima kasih kepada:

1. Allah SWT sang penguasa alam atas segala karunia, rahmat dan nikmat yang telah diberikan-Nya;
2. Nabi Muhammad SAW, sebagai Uswatun Hasanah yang telah memberi suri tauladan yang baik bagi umatnya;
3. Ayah dan ibu yang telah memberikan kasih sayang yang tiada duanya kepada penulis;
4. Sahabat-sahabatku “BDS” yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini dan juga untuk kekompakan selama ini (Berlian, Shinta, Anciz, Endah, Henggar, Ayu Kusuma, Wiwik, Ayu Ocky, Nova, Riana);
5. Teman-teman Kost Srikandi;
6. Teman-teman Fakultas Hukum UNS angkatan 2007;
7. Semua pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini;
8. Almamaterku, Fakultas Hukum UNS, yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman untuk menghadapi kehidupan yang sesungguhnya.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya. Yang selalu memberikan jalan dan kemudahan kepada penulis sehingga Penulisan Hukum (Skripsi) yang berjudul, “KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.” dapat terselesaikan tepat waktu.

Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Banyak hambatan dan permasalahan yang dihadapi penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini tidak bisa terlepas dari bantuan semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materiil maupun non materiil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hartiwingsih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, yang telah memberikan ijin dan kesempatan kepada penulis untuk dapat melaksanakan Penulisan Hukum ini;
2. Pembantu Dekan Iyang telah membantu dalam pemberian ijin dilakukannya penulisan ini;
3. Bapak Pius Triwahyudi, S.H., M.Si., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum UNS, sekaligus pembimbing skripsi I dalam penulisan hukum ini yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah membimbing, mengarahkan, serta membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
4. Ibu Rahayu Subekti, S.H, M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan;

commit to user

5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, atas semua ilmu pengetahuan yang tiada terkira berharganya bagi hidup dan kehidupan penulis;
6. Seluruh Pimpinan dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, atas semua kemudahan, fasilitas serta kesempatan-kesempatan yang telah diberikan;
7. Pengelola Penulisan Hukum (PPH) Fakultas Hukum UNS;
8. Ayah dan Ibunya yang penuh kasih sayang merawat dan membesarkan penulis, yang selalu memberikan dukungan moril dan materiil sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan;
9. Teman-teman yang selalu membantuku (Berlian, Shinta, Anciz, Endah, Henggar, Ayu Kusuma, Wiwik, Ayu Ocky, Nova, Riana);
9. Teman-teman angkatan 2007 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
10. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas semua bantuan baik materiil maupun imateriil.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini sangat jauh dari sempurna, Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penulisan hukum ini dan kedepannya sangat diperlukan dari para pembaca akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.


Surakarta, Juli 2011

Kartika Candrawati
NIM. E1107038

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori.....	17
1. Tinjauan Tentang Pemerintah Daerah.....	17
2. Tinjauan Tentang Hukum Lingkungan.....	20
a) Pengertian.....	20
b) Peranan Hukum Lingkungan.....	23
3. Tinjauan Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	25
4. Tinjauan Tentang Kewajiban Pemerintah dalam Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	28

B. Kerangka Pemikiran.....	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sukoharjo	32
B. Hambatan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Dalam pelaksanaan kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	52
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	57
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya. Baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Kita bernapas memerlukan udara dari lingkungan sekitar. Kita makan, minum, menjaga kesehatan, semuanya memerlukan lingkungan. Lingkungan adalah semua faktor, fisisk dan biologis yang secara langsung berpengaruh terhadap ketahanan hidup, pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organisme. Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan fisik meliputi benda dan daya, lingkungan biologi meliputi manusia dan perilakunya dan lingkungan institusional meliputi lembaga-lembaga yang dibentuk masyarakat. Manusia hanyalah satu unsur dalam lingkungan hidup, tetapi perilakunya akan mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hank asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada akhir-akhir ini kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu di lakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang di maksud dengan *lingkungan hidup* adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Di dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan perlu diadakan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai transformasi progresif terhadap struktur sosial dan politik untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memenuhi kepentingan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kepentingan mereka (Imam Supardi, 2003:204). Menurut Bruntland, pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kebutuhan yang dimaksud disini adalah kebutuhan untuk kelangsungan hidup hayati dan kebutuhan untuk kehidupan yang manusiawi. Kebutuhan untuk kelangsungan hidup hayati adalah kebutuhan yang paling esensial yang meliputi udara, air dan pangan yang harus tersedia dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk dapat hidup sehat. Sedangkan kebutuhan untuk kehidupan manusiawi mempunyai arti untuk menaikkan martabat dan status sosial manusia (Imam Supardi, 2003:205). Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkannya. Dalam proses pembangunan berkelanjutan terdapat proses perubahan yang terencana, yang didalamnya terdapat eksploitasi sumberdaya, arah investasi orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan yang kesemuanya ini dalam keadaan yang selaras, serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. Lebih luas dari itu, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan (selanjutnya disebut tiga pilar pembangunan berkelanjutan). Dokumen-dokumen PBB, terutama dokumen hasil *World Summit 2005* menyebut ketiga pilar tersebut saling terkait dan merupakan pilar pendorong bagi pembangunan berkelanjutan. Idealnya, ketiga hal tersebut dapat berjalan-jalan bersama-sama dan menjadi fokus pendorong dalam

commit to user

pembangunan berkelanjutan. Dalam beberapa tahun terakhir konsep pembangunan berkelanjutan menjadi makin penting karena adanya “*trade off*” antargenerasi mengenai pola pertumbuhan di masa depan. Mengingat peran sumber daya alam dalam pembangunan sangat besar, maka pertanyaan tentang sejauh mana sumber daya dapat mendukung suatu pembangunan berkelanjutan, menjadi sangat relevan. Pembangunan berkelanjutan dilaksanakan selain memperhitungkan sumber daya juga disesuaikan dengan prinsip kelestarian lingkungan. Karena dewasa ini masalah lingkungan sudah bersifat global, misalnya mengenai lubang ozon, pemanasan global dan kepunahan jenis. Menurut laporan Brundtland, masalah lingkungan tidaklah bertentangan dengan pembangunan. Bahkan pembangunan diperlukan untuk dapat mengatasi masalah lingkungan, khususnya bagi Negara sedang berkembang (Imam Supardi, 2003:220).

Namun dalam melakukan pembangunan pemerintah juga hendaklah mengikuti prinsip-prinsip dalam pelestarian lingkungan seperti yang dikemukakan oleh Allan Ingelson, William Holden dan Meriam Bravante dalam *Environment and Development Journal: Philippine Environmental Impact Assessment, Mining And Genuine Development Volume 5 No.1*.

The law reform project ‘Legislative Options for Promoting Sustainable Development’, identified the following principles that characterise a regulatory system that reflects sustainable or genuine development:

1. *Respects ecological integrity*

The first principle, respect for ecological integrity, is critical to promoting sustainable development. Ecological systems consist of micro-organisms, plants, animals, soil, water, air and other components. Respect for ecological integrity is demonstrated by a legal system that prevents irreversible harm to water, air, and soil resources, and enables ‘ecosystems to renew themselves’.

2. *Supports efficient use of natural, manufactured and social capital*

The efficient use of capital facilitates the preservation of options for future generations by emphasising the protection, conservation and efficient use of a

variety of non renewable and renewable natural resources including metals, water, vegetation and wildlife

3. *Promotes equity*

The third principle, equity, contemplates a wide distribution of the costs and benefits from natural resource development on an intra-generational, inter-generational and international basis.

4. *Relies on participatory approaches*

An integral part of the environmental impact assessment process refers to the opportunity for concerned citizens to express their views on natural resource development. Information contributed by concerned citizens and environmental groups can lead to better informed decisions and may result in reduced environmental degradation.

5. *Requires environmental stewardship by all levels of decision-makers.*

To effectively implement genuine development a government should have the broad support of industry and citizens.

“Proyek reformasi hukum merupakan ‘pilihan Legislatif untuk Mendorong Pembangunan Berkelanjutan’, mengidentifikasi prinsip-prinsip berikut yang mencirikan sistem regulasi yang mencerminkan pembangunan berkelanjutan atau asli:

1. *Menghormati integritas ekologi*

Prinsip pertama, menghormati integritas ekologi, sangat penting untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Sistem ekologi terdiri dari mikro-organisme, tanaman, hewan, tanah, air, udara dan komponen lainnya. Menghormati integritas ekologi ditunjukkan oleh sistem hukum yang mencegah kerusakan permanen pada air, udara, dan sumber daya tanah, dan memungkinkan 'ekosistem untuk memperbaharui diri mereka sendiri'.

2. *Mendukung efisien penggunaan modal alam, diproduksi dan sosial*

Efisiensi penggunaan modal memfasilitasi pelestarian pilihan untuk generasi mendatang dengan menekankan perlindungan, konservasi dan efisiensi penggunaan berbagai sumber daya alam yang tidak terbarukan dan terbarukan termasuk logam, vegetasi air, dan satwa liar

commit to user

3. Meningkatkan ekuitas

Prinsip ketiga, ekuitas, merenungkan luas distribusi biaya dan manfaat dari pengembangan sumber daya alam atas dasar, intra-generasi antar-generasi dan internasional.

4. Bergantung pada pendekatan partisipatif

Bagian integral dari proses penilaian dampak lingkungan mengacu kesempatan bagi warga yang bersangkutan untuk mengekspresikan pandangan mereka pada pengembangan sumber daya alam. Informasi disumbangkan oleh warga yang bersangkutan dan kelompok lingkungan hidup dapat menyebabkan keputusan yang lebih baik dan dapat berakibat pada degradasi lingkungan berkurang.

5. Membutuhkan pengelolaan lingkungan oleh seluruh lapisan pengambil keputusan.”

Di dalam Pasal 1 Butir (3) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU NO. 32 Tahun 2009) yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Landasan hukum pembangunan di Indonesia merupakan suatu tindak lanjut dari seminar pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan nasional (1972) untuk tingkat nasional dan UN *conference on the human and environment* (1972) untuk tingkat global pemerintah tidak hanya memasukkan aspek lingkungan hidup dalam GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) tetapi juga membentuk institusi atau lembaga yang membidangi lingkungan hidup, sejak tahun 1973), aspek lingkungan hidup masuk dalam GBHN. Kemudian pengelolaan lingkungan hidup dimasukkan ke Repelita II dan berlangsung terus dalam GBHN 1978 dengan penjabarannya dalam Repelita III. Pada tahun 1998 dibentuk Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (PPLH) yang kemudian pada tahun 2002 di ubah menjadi Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (KLH) yang kemudian pada tahun 2003 dirubah menjadi Mneteri Negara Lingkungan Hidup (LH). Kelembagaan ini

commit to user

mempunyai peranan penting dalam memberi landasan lingkungan bagi pelaksanaan pembangunan di negara kita. Pada tahun 1982 telah di Undangkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1982 (LN 1982 No. 12) tentang ketentuan-ketentuan pokok Pengelolaan Lingkungan hidup secara terpadu dengan mengamanatkan keharusan untuk mengkaitkan pelaksanaan pembangunan dengan pengelolaan lingkungan hidup melalui apa yang dinamakan “pembangunan berwawasan lingkungan” Undang-Undang ini mempunyai arti penting tersendiri, Undang-Undang LH mengadung berbagai konsepsi dari pemikiran inovatif dibidang hukum lingkungan baik nasional maupun internasional yang mempunyai implikasi terhadap pembinaan hukum lingkungan Indonesia, sehingga perlu dikaji penyelesaiannya perundang-undangan lingkungan modern sebagai sistem keterpaduan.

Sehubungan dengan kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Adapun ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum. Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion, dan penyusunan RPPLH. Pemanfaatan sumberdaya alam dilakukan berdasarkan RPPLH. Mengenai pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka perlestarian fungsi lingkungan hidup. Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya konservasi sumberdaya alam, pencadangan sumberdaya alam, dan atau pelestarian fungsi atmosfer. Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3. Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pembangunan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang

commit to user

sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam mempelajari hukum lingkungan Indonesia, hal terpenting yang harus diketahui, dan tidak dapat dipisahkan, adalah mengetahui tentang dasar kebijaksanaan lingkungan hidup. Dalam kaitan itu, dibawah ini diuraikan mengenai langkah-langkah kebijaksanaan yang ditetapkan dalam kaitannya dengan lingkungan hidup di Indonesia yang terdapat dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (1993-1998) dan Rencana Pembangunan Lima Tahun VI (1994-1999) (Soemartono Gatot P, 2004:202). Ketentuan-ketentuan dibidang lingkungan hidup yang tercantum dalam GBHN 1993-1998, menyebutkan bahwa: “pembangunan lingkungan hidup yang merupakan bagian penting dari ekosistem yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan seluruh makhluk hidup dimuka bumi diarahkan pada terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam keseimbangan dan keserasian yang dinamis dengan perkembangan kependudukan agar dapat menjamin pembangunan nasional yang berkelanjutan”. Repelita VI ditetapkan dengan Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1992 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam (Repeita VI) 1994/95-1998/99 pada tanggal 22 Maret 1994. Pasal 1 Keppres tersebut menyatakan bahwa Repelita VI sebagaimana termuat dalam lampiran Keppres tersebut merupakan pelaksanaan dari Pembangunan Nasional, Pembangunan Jangka Panjang Kedua, dan Pembangunan Lima Tahun keenam sesuai dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara yang telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pengelolaan lingkungan termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan sumberdaya manusia dan lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundangan, informasi serta pendanaan. Keterkaitan dan keseluruhan aspek lingkungan telah memberi konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi berintegrasi dengan seluruh pelaksanaan pembangunan.

commit to user

Pembangunan nasional yang dilaksanakan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan tersebut membuat pembangunan memiliki beberapa kelemahan, yang sangat menonjol antara lain adalah tidak diimbangi ketaatan aturan oleh pelaku pembangunan atau sering mengabaikan alasan landasan aturan yang semestinya dalam mengelola usaha dan atau kegiatan yang mereka lakukan, khususnya menyangkut bidang sosial dan lingkungan hidup, sehingga menimbulkan permasalahan lingkungan.

Kebijakan daerah dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup khususnya permasalahan kebijakan dan penegakan hukum yang merupakan salah satu permasalahan lingkungan hidup di daerah meliputi :

1. Regulasi Perda tentang Lingkungan.
2. Penguatan Kelembagaan tentang Lingkungan Hidup.
3. Pengawasan Terpadu tentang Penegakan Hukum Lingkungan.
4. Peningkatan Pendanaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tugas dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam UU. No. 32 Tahun 2009 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(UUPLH) Pasal 63 butir (3) menyatakan :

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang:

meningkatkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;

- a. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
- b. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL;
- d. menyelenggarakan inventarisasi sumberdaya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat Kabupaten/Kota;
- e. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- f. mengembangkann dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- g. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;

- i. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- j. dan lain sebagainya.

Wujud yang dilakukan Pemerintah terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dikabupaten Sukoharjo, maka Pemerintah Kabupaten Sukoharjo membentuk Perda No. 9 Tahun 2009 Pengendalian Lingkungan Hidup Dan Hukum Nasional Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perda dibentuk sebagai wujud pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk masyarakat Sukoharjo.

Berdasarkan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lokasi Kabupaten Sukoharjo terletak di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah Kabupaten Sukoharjo secara keseluruhan adalah 444,666 km², terbagi menjadi 12 wilayah kecamatan, berbatasan langsung dengan Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar di sebelah utara, Provinsi DIY dan Kabupaten Wonogiri di sebelah selatan, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten di sebelah barat dan Kabupaten Karanganyar di sebelah timur. Terdapat Sungai Bengawan Solo yang membelah wilayah Kabupaten Sukoharjo menjadi dua bagian, yaitu: bagian utara dengan kondisi secara umum berupa dataran rendah dan bergelombang, sedangkan bagian selatan berupa pegunungan dan dataran tinggi. Sektor industri menjadi andalan Kabupaten Sukoharjo. Terdapat dua industri besar di Kabupaten Sukoharjo, yaitu PT. Sritex yang merupakan perusahaan tekstil nasional yang sudah terkenal di luar negeri, yang menjadi salah satu kebanggaan Sukoharjo. Ada lagi industri besar lainnya, yaitu PT Konimex Pharmaceutical Laboratories, pabrik farmasi terutama untuk jenis produk obat bebas yang produknya sudah menembus pasaran luar seperti Kamboja, Vietnam dan Birma. Terdapat juga industri kecil daerah ini, berbagai produk kerajinan rakyat terus dikembangkan misalnya kaca grafir yang merupakan industri kerajinan khas daerah Sukoharjo yang berkembang di Kecamatan Kertasura, Grogol dan Baki. Ada juga industri rotan yang berkembang di Desa Trangsan, Kecamatan Gatak. Sektor perdagangan menjadi pilihan menarik masyarakat untuk mengatasi dampak krisis ekonomi setelah produksi pertanian terus menurun akibat hasil panen yang kurang baik. Sesungguhnya

commit to user

Sukoharjo unggul di lapangan usaha pertanian, namun Sukoharjo yang terus berkembang ke arah industrialisasi memang tidak bisa di cegah. Akibatnya banyak lahan persawahan penduduk yang harus berubah untuk kepentingan industri dan perumahan. Berdasarkan pemaparan diatas, maka hal-hal tersebut yang mendasari dan melatarbelakangi penulis untuk menyajikan penulisan hukum dengan judul **“KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”**.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam setiap penelitian karena dibuat untuk memecahkan masalah pokok yang timbul secara jelas dan sistematis sehingga penelitian akan lebih terarah pada sasaran yang akan dicapai. Perumusan masalah dibuat untuk lebih menegaskan masalah yang akan diteliti, sehingga dapat ditemukan satu pemecakan masalah yang tepat dan mencapai tujuan.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini meliputi :

1. Bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?
2. Apa saja yang menjadi hambatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sukoharjo.
 - b. Untuk mengetahui hambatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sukoharjo.
2. Tujuan Subyektif
- a. Untuk menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang Hukum Administrasi Negara yang sangat berarti bagi penulis.
 - b. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Hukum Administrasi Negara pada khususnya.
 - b. Untuk memberikan suatu tambahan informasi, referensi maupun literatur yang berguna bagi penulis hukum selanjutnya guna pengembangan Ilmu Hukum.
 - c. Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama menjalani kuliah strata satu Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang diteliti oleh penulis yaitu mengetahui bagaimana Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk ke dalam instansi atau instansi penegak hukum di negeri ini agar dapat ditegakkan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan member masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2006:35). Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian didalam kerangka *know-how* didalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan perskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2006:41).

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal, penelitian normatif merupakan suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah dengan cara mengumpulkan data, menyusun data, kemudian menganalisis serata mengintepretasi untuk selanjutnya mendapatkan hasil, atau dengan melakukan penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder atau dengan kata lain, penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian hukum ini tentunya sejalan dengan sifat ilmu hukum itu sendiri. Ilmu hukum mempunyai sifat sebagai ilmu yang perspektif.

commit to user

Artinya sebagai ilmu yang bersifat perspektif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum (Peter Mhmod Marzuki, 2005:22).

3. Pendekatan Penelitian.

Obyek yang diteliti adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang juga menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian, dalam hal ini yang dikaji dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi (Peter Mahmud, 2005:97).

4. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data atau fakta yang digunakan oleh seseorang secara tidak langsung dapat diperoleh melalui bahan-bahan, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, makalah, teori-teori bahan kepustakaan, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu tentang upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan berupa data sekunder, yaitu berupa :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum atau bahan pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, adapun yang penulis gunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 3) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 9 Tahun 2009.

b. Bahan Hukum Sekunder

commit to user

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan hukum primer, yaitu seperti buku-buku atau karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, hasil penilaian yang relevan dan buku-buku penunjang lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau penunjang yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa kamus hukum, kamus umum bahasa Indonesia, artikel dan internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, artikel, literatur, dan *cyber media*, yaitu pengumpulan data yang diambil melalui internet, kemudian dikategorisasikan dan dipergunakan sebagai data yang menunjang dalam penulisan penelitian hukum.

7. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berfikir deduktif (deduksi). Pola pikir deduktif (deduksi) yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar kemudian peneliti tersebut menghadirkan objek yang hendak diteliti. Sedangkan metode silogisme yang menggunakan pendekatan deduktif menurut yang diajarkan Aristoteles yaitu berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion (Peter Mahmud Marzuki, 2010 ; 45-46).

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk mendapat sistematika dan memudahkan penulisan maka penulis membagi skripsi ini menjadi 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada awal bab ini penulis memberikan gambaran awal tentang penelitian, yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian hukum untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis memberikan landasan teori atau memberikan penjelasan secara teoritik berdasarkan literatur-literatur yang penulis gunakan, tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Hal tersebut meliputi tinjauan umum tentang pemerintah daerah, tinjauan umum tentang hukum lingkungan, tinjauan umum tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan tinjauan umum kewajiban pemerintah daerah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis mengungkapka dan membahas hasil penelitian berdasarkan sumber data sekunder. Untuk mempermudah dalam mengungkapkan dan membahas hasil penelitian, maka penulis membaginya menjadi dua sub bab, yaitu :

- A. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- B. Hambatan dan Solusi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran penulis atau pembahasan setelah melakukan penelitian atau penulisan hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah dan DPRD adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Gubernur, Bupati dan walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi. Daerah kabupaten dan daerah kota dipilih secara demokratis. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah. Pemerintah Daerah dapat berupa :

- a. Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) yang terdiri atas Gubernur, dan Perangkat Daerah, yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemkot) yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah, yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia didasarkan pada pasal 18 amandemen UUD 1945, yang dinyatakan dari ayat (1) sampai ayat (7) adalah sebagai berikut :

commit to user

- 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- 2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
- 3) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- 4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
- 5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
- 6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan
- 7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang.

Jelasnya bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah harus mendasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan otonomi daerah harus menjunjung aspirasi perjuangan rakyat;
- 2) Pemberian otonomi daerah harus nyata dan bertanggung jawab;
- 3) Asas desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan asas dekonsentrasi dan memberi peluang pada pelaksanaan asas pembantuan;
- 4) Otonomi daerah mengutamakan aspek keserasian dan demokrasi.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing

commit to user

daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Urusan pemerintah yang telah diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada daerah baik yang menyangkut penentuan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan. Untuk lebih memberikan keleluasaan daerah dalam pelaksanaan asas desentralisasi menurut Daan Suganda (1992: 87) adalah:

Urusan-urusan yang tidak diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi merupakan kewenangan dan tanggungjawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini sepenuhnya diserahkan ke daerah, baik yang menyangkut penentuan kebijakan, pelaksanaan, maupun segi-segi pembiayaan, demikian juga perangkat daerah itu sendiri, yaitu terutama dinas-dinas daerah.

Hal ini perlu ditegaskan karena menyangkut kekuasaan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam negara kesatuan, wewenang yang dimiliki daerah berasal dari pemerintah pusat, sebab pada hakikatnya dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintahan saja, yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan.

Suatu wilayah negara yang sangat luas tidak mungkin segala urusan pemerintahan dilakukan oleh pemerintah tersebut yang hanya berkedudukan di pusat pemerintahannya saja. Karena itulah maka kemudian wilayah negara di bagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi di bagi dalam daerah yang lebih kecil, di daerah yang bersifat otonom atau bersifat administrasi semuanya menurut aturan yang ditetapkan undang-undang.

Pasal 20 ayat (2) ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah menggunakan asas desentralisasi,

commit to user

tugas pembantuan dan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 20 ayat (3) UU Pemda menyatakan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintah daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang dimaksud dengan asas otonomi dan tugas pembantuan adalah bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah dapat diselenggarakan secara langsung oleh pemerintahan daerah itu sendiri dan dapat pula penugasan oleh pemerintah propinsi ke pemerintah kabupaten/kota ke desa.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dilakukan dengan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.

2. Tinjauan Umum Tentang Hukum Lingkungan

1) Pengertian Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan dalam bidang ilmu hukum merupakan salah satu bidang ilmu hukum yang paling strategis karena hukum lingkungan mempunyai banyak segi yaitu segi hukum administrasi, segi hukum pidana, dan segi hukum perdata. Dengan demikian, tentu saja hukum lingkungan memiliki aspek yang lebih kompleks. Sehingga untuk mendalami hukum lingkungan itu sangat mustahil apabila dilakukan seorang diri, karena kaitannya yang sangat erat dengan segi hukum yang lain yang mencakup pula hukum lingkungan didalamnya. Dalam pengertian sederhana, hukum lingkungan diartikan sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan (lingkungan hidup), dimana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya. Dalam pengertian secara modern, hukum lingkungan lebih berorientasi pada lingkungan atau *Environment-Oriented Law*, sedangkan hukum lingkungan yang secara klasik lebih menekankan pada orientasi penggunaan lingkungan atau *Use-Oriented Law*.

commit to user

Dalam hukum lingkungan modern, ditetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin lelestariannya agar dapat secara langsung terus-menerus digunakan oleh generasi-generasi mendatang. Hukum lingkungan modern berorientasi pada lingkungan, sehingga sifat dan watak dari lingkungan itu sendiri dan dengan demikian lebih banyak berguru pada ekologi. Dengan demikian orientasi kepada lingkungan ini, maka Hukum Lingkungan Modern memiliki sifat utuh menyeluruh, atau komperhensif integral, selalu berada dalam dinamika dengan sifat dan wataknya yang luwes. Sebaliknya, hukum lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumberdaya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Hukum lingkungan klasik bersifat sektoral, dserata kaku dan sukar berubah. Dalam system pendekatan terpadu atau utuh harus diterapkan oleh hukum untuk mampu mengatur lingkungan hidup manusia secara tepat dan baik, sistem pendekatan ini telah melandasi perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia. Drupsteen mengemukakan, bahwa Hukum Lingkungan (*Millieu recht*) adalah hukum yang berhubungan dengan hukum lingkungan alam (*Naturalijk milleu*) dalam arti seluas-luasnya. Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan dilakukan terutama oleh pemerintah, maka Hukum Lingkungan sebagian besar terdiri atas Hukum Pemerintahan (*Bestuursrecht*). Hukum lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan hidup, dengan demikian hukum lingkungan pada hakekatnya merupakan suatu bidang hukum yang terutama sekali dikuasai oleh kaidah-kaidah hukum tata usaha Negara atau hukum pemerintahan. Untuk itu dalam pelaksanaannya aparat pemerintah perlu memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk*
commit to user)

Bestuur/General Principles of Good Administration). Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan kebijaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan pengelolaan lingkungan hidup.

Istilah hukum lingkungan merupakan terjemahan dari beberapa istilah yaitu "*Environmental Law*" dalam bahasa Inggris dan "*Millieurecht*" dalam bahasa Belanda. Di Indonesia istilah hukum lingkungan dipergunakan ketika berlangsungnya seminar segi-segi hukum pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dengan universitas padjadjaran Bandung. Tergantung dari apa yang dipandang sebagai *Environmental Concern*.

Hukum Lingkungan juga merupakan bidang ilmu yang masih muda, yang perkembangannya baru terjadi pada tiga dasawarsa akhir ini. Apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek lingkungan, maka panjang atau pendeknya sejarah tentang peraturan tersebut.

Salah satu bidang yang menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan sistem aturan atau norma masyarakat dalam interaksinya dengan lingkungan hidup adalah hukum lingkungan. Hukum lingkungan merupakan salah satu cabang hukum yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Hukum lingkungan hadir sejalan dengan perkembangan masalah lingkungan hidup yang mengalami banyak persoalan sehubungan dengan pembangunan. Hukum lingkungan menjadi sarana penting untuk mengatur perilaku-perilaku manusia terhadap lingkungan dan segala aspeknya, supaya tidak terjadi perusakan, gangguan, dan kemerosotan nilai-nilai lingkungan itu.

Menurut St. Munadjat Danusaputro Hukum Lingkungan adalah "Hukum yang mendasari penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolaan serta peningkatan ketahanan lingkungan" sedangkan Drupsteen mengemukakan bahwa hukum lingkungan (*Milieurecht*) adalah

hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (*Natuurlijk Milieu*) dalam arti seluas-luasnya

2) Peranan Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan diperlukan sebagai alat pergaulan social dalam masalah lingkungan. Perangkat hukum dibutuhkan dalam rangka menjaga supaya lingkungan dan sumberdaya alam dimanfaatkan sesuai dengan daya dukung atau kondisi kemampuan lingkungan itu sendiri. Dalam hukum lingkungan diatur tentang obyek dan subyek, masing-masing adalah lingkungan dan manusia. Lingkungan hidup sebagai obyek pengaturan dilindungi dari perbuatan manusia supaya interaksi antara keduanya tetap berada dalam suasana serasi dan saling mendukung. Lingkungan hidup mempunyai fungsi yang amat penting dan mutlak bagi manusia dapat membina atau memperkokoh ketahanan lingkungan melalui budi, daya, dan karsanya. Menurut ilmu ekologi, semua benda termasuk semua makhluk hidup, daya dan juga keadaan memiliki nilai fungsi ekosistem, yakni berperan memengaruhi kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Dengan demikian tidak ada yang tidak bernilai dalam pengertian lingkungan hidup karena satu dengan yang lainnya memiliki kapasitas mempengaruhi dalam pola ekosistem. Lingkungan hidup sebagai salah satu aspek kebutuhan manusia dimana dalam memenuhi kebutuhan tersebut manusia berhadapan atau melibatkan baik secara perseorangan maupun antar manusia, baik terhadap lingkungan hidupnya maupun dengan sesamanya (ntar manusia) dengan sasaran lingkungan atau sumber-sumber alam, memerlukan hukum sebagai sarana pengaturan masyarakat.

Pengaturan dapat berwujud dalam bentuk apa yang boleh diperbuat yang disebut dengan hak, dan apa pula yang terlarang atau tidak boleh dilakukan, yang disebut dengan kewajiban oleh setiap subyek hukum. Pengaturan hukum selain sebagai alat pengatur ketertiban masyarakat, juga sebagai alat merekayasa atau membarui masyarakat. Dengan demikian, hukum lingkungan disini mengandung manfaat sebagai pengatur interaksi

commit to user

manusia dengan lingkungan supaya tercapai keteraturan dan ketertiban (*social order*). Sesuai dengan tujuannya yang tidak hanya semata-mata sebagai alat ketertiban, maka hukum lingkungan mengandung pula tujuan-tujuan kepada pembaruan masyarakat (*social engineering*). Hukum sebagai alat rekayasa social sangat penting artinya dalam hukum lingkungan. Karena dengan hukum lingkungan yang memuat kandungan demikian, masyarakat dalam interaksinya dengan lingkungan dapat diarahkan untuk menerima dan merespon prinsip-prinsip pembangunan dan kemajuan. Misalhnya, suatu proyek pembangunan energi dari alam seperti PLTA, atau pemanfaatan lahan untuk kepentingan umum, diatur dengan Undang-Undang atau peraturan yang di dalamnya terdapat nilai atau prinsip yang mendorong pembaruan masyarakat.

Akan tetapi persoalan lingkungan sudah sedemikian mengkhawatirkan, sehingga ketentuan sanksi pidana terhadap pencemaran lingkungan seharusnya dirubah dari ketentuan yang sifatnya *ultimum remidium*, yang menganggap bahwa pelanggaran hukum lingkungan belum merupakan persoalan yang serius menjadi *premium remidium* yang menjadikan sanksi pidana sebagai instrumen yang diutamakan dalam menangani tindak perbuatan pencemaran atau perusakan lingkungan. Seperti yang dikemukakan oleh Joe D. Whitley and David B. Weinstein and Douglas S. Arnold and David M. Meezan dalam *The Expanding Criminalization of Environmental Laws: The Recent Decisions in Hanousek, Hong, and Hansen* Volume LXXVII, No. 1

That significant imprisonment and large fines are appropriate penalties for "environmental criminals," another objective is the deterrent effect of an environmental criminal case on other companies and individuals. Many government officials and agents believe that the harsh penalties associated with environmental crimes positively affect environmentally related business decisions and, consequently, promote greater compliance with environmental laws.

“Penjara yang signifikan dan denda besar tersebut merupakan hukuman yang tepat untuk "penjahat lingkungan," tujuan lainnya yaitu efek jera dari kasus pidana lingkungan terhadap perusahaan lain dan individu. Banyak pejabat pemerintah dan agen percaya bahwa sanksi-sanksi keras yang terkait dengan kejahatan lingkungan positif mempengaruhi keputusan bisnis yang berhubungan dengan lingkungan hidup dan, akibatnya, meningkatkan kepatuhan yang lebih besar dengan Undang-undang lingkungan.”

3. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan Lingkungan adalah sebagai upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Pengertian ini menggambarkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup yang diharapkan Indonesia mempunyai cakupan yang luas yang akan meliputi berbagai upaya yang sifatnya persuasif, preventif, kuratif, dan kalau perlu represif. Namun juga diberikan peluang bagi berbagai inisiatif masyarakat untuk ikut bertanggung jawab dalam berbagai kegiatan pengelolaan lingkungan.

Pengelolaan Lingkungan di Indonesia menetapkan muara yang menjadi ukuran keberhasilan pengelolaan lingkungan ini pada perwujudan pembangunan yang berkelanjutan, yang diartikan sebagai upaya sadar dan terencana, memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Keadilan diletakkan sebagai jiwa pokok dan proses pembangunan berkelanjutan baik dalam dimensi waktu dan ruang.

Pada era otonomi, daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah itu sendiri dengan seminimal mungkin campur tangan dari pemerintah pusat. Kewenangan ini juga termasuk didalamnya adalah kewenangan untuk pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan

commit to user

lingkungan termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijaksanaan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya.

Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan, sumberdaya manusia dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundangan, informasi serta pendanaan. Sifat keterkaitan (interdependensi) dan keseluruhan (holistik) dari esensi lingkungan telah membawa konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi terintegrasikan dan menjadi roh dan bersenyawa dengan seluruh pelaksanaan pembangunan sektor dan daerah.

Pengelolaan lingkungan merupakan Upaya manusia untuk berinteraksi dengan lingkungan guna mempertahankan kehidupan dan mencapai kesejahteraan.

Pasal 1 angka 2 UUPPLH menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah “Upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.

Adapun yang menjadi ruang lingkup pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 4 UUPPLH No. 32 tahun 2009) meliputi :

- a) Perencanaan;
- b) Pemanfaatan;
- c) Pengendalian;
- d) Pemeliharaan;
- e) Pengawasan dan
- f) Penegakan Hukum.

Berdasarkan Pasal 2 UUPPLH No. 32 tahun 2009 “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas :

- a) Tanggungjawab Negara;

commit to user

- b) Kelestarian dan Keberlanjutan;
- c) Keserasian dan Keseimbangan;
- d) Keterpaduan;
- e) Manfaat;
- f) Kehati-hatian;
- g) Keadilan;
- h) Ekoregion;
- i) Keanekaragaman Hayati;
- j) Pencemar Membayar;
- k) Partisipatif;
- l) Kearifan Lokal;
- m) Tata Kelola Pemerintah yang baik dan
- n) Otonomi Daerah.

Usaha melestarika lingkungan dari pengaruh dampak pembangunan adalah salah satau usaha yang perlu dijalankan. Pengelolaan lingkungan yang baik dapat mencegah kerusakan lingkungan akibat satu proyek pembangunan. Pengelolaan yang baik bukan menjaga ekosistem dengan mencegah berlangsungnya pembangunan, sebab pembangunan itu perlu untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Jadi yang penting disini adalah membangun dengan berdasarkan wawasan lingkungan bukan membangun yang berwawasan ekonomi semata. Sesuai dengan dampak yang diduga akan terjadi, maka ditetapkan cara pengelolaan yang bagaimana yang akan dilakukan agar tepat guna. Teknologi yang akan digunakan, ditetapkan berdasarkan prinsip efektif, efisien dengan biaya murah agar dapat ditanggulangi dari hasil proyek tanpa harus menderita kerugian. Proyek berjalan dengan baik disertai dengan keuntungan yang tetap utuh. Tujuan dari pengelolaan lingkungan disini terutama mencegah kemunduran populasi sumber daya alam yang dikelola dan sumber daya alam lain yang ada disekitarnya dan mencegah pencemaran limbah/polutan yang membahayakan.

Tujuan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPPLH) bertujuan :

- a) Melindungi Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b) Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c) Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e) Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f) Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g) Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan
- j) Mengantisipasi isu lingkungan global.

4. Tinjauan Umum Kewajiban Pemerintah Daerah Dalam Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pemerintah daerah dalam hal pemerintah Kabupaten Sukoharjo memiliki tugas tidak hanya dalam perencanaan namun juga dalam pelaksanaan terhadap lingkungan hidup, khususnya akan memberikan dampak terhadap perubahan lingkungan tersebut. Oleh karena itu, negara, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan

commit to user

hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. Adapun kewajiban dari pemerintah daerah mengenai pelaksanaan dan perencanaan pembangunan sebagai mana yang telah diatur oleh Pasal 63 ayat (3) Undang-undang No. 32 Tahun 2009, akan di dilaksanakan dan dikoordinasikan bersama menteri lingkungan hidup.

Berdasarkan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:


- a) menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
- b) menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
- c) menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;
- d) menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
- e) menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
- f) mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g) mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h) memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i) melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundangundangan;
- j) melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k) melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat

yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;

- l) mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- m) mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- n) memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o) menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan
- p) melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.



B. Kerangka Pikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

commit to user

Penjelasan :

Dari kerangka pemikiran ini, penulis ingin memberikan gambaran guna menjawab perumusan masalah yang telah disebutkan pada awal penulisan hukum ini. Kebijakan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Sukoharjo (Badan Lingkungan Hidup Sukoharjo) dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan beserta hasil penyelesaiannya diinterpretasikan terhadap Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perda No. 9 Tahun 2009 Perlindungan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 AMDAL, Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun. Dari Peraturan Perundang-undangan itu lalu diterapkan ke dalam hasil penyelesaian permasalahan perlindungan dan pengelolaan lingkungan oleh kantor Badan Lingkungan Hidup Sukoharjo.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sukoharjo

Bagi kebanyakan masyarakat Indonesia yang awam akan arti pentingnya sebuah lingkungan, maka di dalam pandangannya, lingkungan hanyalah objek sederhana yang sekedar terkait dengan tumbuhan dan hewan. Padahal sesungguhnya, ruang lingkup lingkungan sangatlah jauh lebih luas daripada hal tersebut, yaitu menyangkut entitas menyeluruh dimana semua makhluk hidup berada. Dalam konteks pembangunan negara dan pemberdayaan masyarakat, segala aktivitas dan kegiatannya tidak dapat mengesampingkan eksistensi lingkungan pada titik dan batas tertentu. Oleh karenanya, pembangunan dan pemberdayaan yang tidak memberikan perhatian serius terhadap lingkungan, sebaliknya justru akan menghasilkan anti-pembangunan dan anti-pemberdayaan, bahkan lebih negatifnya lagi dapat pula berakibat pada penderitaan hebat bagi umat manusia, serta meningkatnya angka kemiskinan dan penindasan terhadap hak asasi manusia.

Mattias Finger, krisis lingkungan hidup yang mendunia seperti sekarang ini setidaknya disebabkan oleh pelbagai hal, yaitu kebijakan yang salah dan gagal, teknologi yang tidak efisien bahkan cenderung merusak, rendahnya komitmen politik, gagasan, dan ideologi yang akhirnya merugikan lingkungan, tindakan dan tingkah laku menyimpang dari aktor-aktor negara yang 'tersesat', mulai dari korporasi transnasional hingga CEOs (*Chief Executive Officer*), merebaknya pola kebudayaan seperti konsumerisme dan individualisme; serta individu-individu yang tidak terbimbing dengan baik. Beranjak dari hal tersebut, maka pada umumnya menurut Finger jalan yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan lingkungan akan dilakukan melalui pembuatan kebijakan yang lebih baik, teknologi baru dan berbeda, penguatan komitmen politik dan publik, menciptakan gagasan dan ideologi baru yang pro-lingkungan (*green thinking*), penanganan

terhadap aktor-aktor 'sesat', serta merubah pola kebudayaan, tingkahlaku, dan kesadaran tiap-tiap individu (Matthias Finger, 2006 : 125).

Fenomena telah terjadinya perubahan iklim (*climate change*) seperti ini tidak dapat lagi dipertentangkan. Pemanasan global mengakibatkan perubahan iklim dan kenaikan frekuensi maupun intensitas kejadian cuaca ekstrim. Pemanasan global dapat menyebabkan perubahan yang signifikan dalam sistem fisik dan biologis seperti peningkatan intensitas badai tropis, perubahan pola presipitasi, salinitas air laut, perubahan pola angin, masa reproduksi hewan dan tanaman, distribusi spesies dan ukuran populasi, frekuensi serangan hama dan wabah penyakit, serta mempengaruhi berbagai ekosistem yang terdapat di daerah dengan garis lintang yang tinggi (termasuk ekosistem di daerah Artika dan Antartika), lokasi yang tinggi, serta ekosistem-ekosistem pantai. Fenomena pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim juga akan mengakibatkan terjadinya perubahan sosial atau kependudukan dan budaya. Berbagai kajian sosial menemukan bahwa pola hubungan sosial berkaitan sangat erat dengan pola iklim. Dengan kata lain, pola sosial dan budaya dipengaruhi secara langsung oleh kondisi iklim setempat.

Observasi lapangan dari stasiun meteorologi di Kutub Utara telah menunjukkan adanya peningkatan temperatur suhu tahunan hingga 1°C dalam satu generasi terakhir. Dampak buruk dari meningkatnya suhu tersebut adalah melelehnya gletser (*melting of glaciers*) dan tenggelamnya bongkahan es di wilayah Alaska dan Siberia, sehingga dapat menyebabkan naiknya permukaan laut hingga mampu menenggelamkan pulau-pulau dan menimbulkan banjir besar di berbagai wilayah dataran rendah. Oleh karenanya, negara-negara kepulauan seperti Indonesia inilah yang nantinya akan dengan sangat mudah menerima efek dahsyat akibat meningkatnya ketinggian air laut dan munculnya topan badai. Lebih parahnya lagi, Indonesia sebagai negara yang menggunakan sebagian wilayah garis pantainya sebagai kunci aktivitas perekonomian, seperti misalnya dibidang pariwisata, perikanan bagi para nelayan, pertanian berbasis air, sistem pengendalian banjir, serta ekstrasi dan pengeboran minyak bumi-gas, sudah pasti akan menerima dampak negatif yang lebih besar akibat perubahan iklim

commit to user

apabil adibandingkan dengan negara-negara lainnya di dunia. Konsekuensi masa depan terhadap perubahan iklim juga diprediksi akan lebih dramatis lagi dan mengganggu kehidupan umat manusia, seperti terancamnya distribusi vegetasi alami dan keanekaragaman hayati, erosi dan badai yang akan memaksa relokasi penduduk disepanjang pantai, beban biaya yang sangat besar untuk rekonstruksi infra struktur pembangunan, meningkatnya alokasi dana untuk pengendalian potensi kebakaran dan beragam penyakit, serta investasi yang sangat besar untuk pelayanan kesehatan. Ketika menyadari sepenuhnya akan dampak buruk perubahan iklim bagi negara-negara dunia dan khususnya Indonesia baik di Pemerintah Pusat dan Daerah khususnya Kabupaten Sukoharjo, maka sudah seyogyanya diambil langkah-langkah penting dan strategis guna mencegah kerusakan yang lebih besardengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis untuk mengetahui kebijakan pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sukoharjo. Diperoleh hasil mengenai kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sukoharjo. Kebijakan tersebut antara lain :

1. Menyusun dan menetapkan Peraturan yang berkaitan dengan Perlindungan Lingkungan Hidup antara lain :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup.
 - b. Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Izin Pembuangan Limbah Cair dan Izin Penyimpanan sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS LB3).
2. Pengendalian perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan usaha hutan, pemanfaatan sumber air, industri, tanah, pembuangan limbah dan kegiatan penambangan yang dapat mengganggu ekosistem

3. Perlindungan ruang terbuka hijau dan sumber air untuk menjaga ketersediaan air dengan penanaman tanaman penghijauan, pembuatan sumur resapan maupun lubang resapan biopori (LBR).
4. Pengembangan budaya dan kearifan lokal dalam pengendalian lingkungan hidup
5. Peningkatan pengetahuan dan kepedulian masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
6. Melaksanakan kegiatan yang dapat mendukung pengelolaan lingkungan hidup antara lain :
 - 1) Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah Bergerak (IPAL Mobile) yang dapat melayani pengolahan limbah cair untuk industry kecil.
 - 2) Pengadaan IPAL Biogas untuk pengrajin tahu dan peternak sapi (sejak tahun 2007 sudah disalurkan + 80 unit IPAL Biogas Individual maupun Komunal)
 - 3) Pengadaan Stasiun Pengamat Kualitas Air Limbah Jarak Jauh (telemetry) yang dipasang di outlet IPAL PT. Sritex Kel. Jetis Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo
7. Ketersediaan laboratorium lingkungan BLH Sukoharjo

Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan ketentuan kunci tentang diaturnya norma mengenai lingkungan di dalam konstitusi. Secara berturut-turut kedua Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut : Pasal 28 huruf h ayat (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pasal 33 ayat (4) “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Berdasarkan kedua Pasal tersebut di atas maka sudah jelas bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jugatelah mengakomodasi perlindungan konstitusi (*constitutional protection*) baik terhadap warga negaranya untuk

commit to user

memperoleh lingkungan hidup yang memadai maupun jaminan terjaganya tatanan lingkungan hidup yang lestari atas dampak negatif dari aktivitas perekonomian nasional.

Hak hidup dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, ketentuan ini mengandung pengertian bahwa setiap warga negara berhak dan memperoleh jaminan konstitusi (*constitutional guranteee*) untuk hidup dan memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk tumbuh dan berkembang. Ketentuan ini dapat juga disandingkan dengan Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyebutkan, "*everyone has the right to a standart of living adequate for the health andwell-being of himself and of his family*" (artinya : Setiap orang memiliki hakatas standar hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinyadan keluarganya). Sedangkan di dalam Pasal 12 ayat (1) ICESCR ditegaskan, "*The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone tothe enjoyment of the highest attainable standard of physical and mentalhealth*" (artinya : Negara-negara Pihak Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati dan mencapai standar tertinggi kesehatan fisik danmental). Kesimpulannya, kebutuhan hidup warga negara Indonesia juga harus terpenuhi sesuai dengan ukuran yang memadai baik terhadap kesehatannya maupun hal-hal lain yang terkait dengan penyokong kehidupan seseorang. Secara lebih luas, norma ini diperkuat pemaknaannya dengan termaktubnya salah satu tujuan negara sebagai cita negara (*staatsidee*) pada Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sebagai perbandingan interpretasi frasa, Mahkamah Agung India dalam menafsirkan Pasal 21 Konstitusi India mengenai "hak untuk hidup" (*right to life*) dan "kemerdekaan pribadi" (*personal liberty*) menggunakan doktrin *Public Trust* yang erat kaitannya dengan aspek lingkungan hidup danekologi. Dalam putusannya disebutkan bahwa (Khitolia, 2002 : 27-29) : "*The major ecological tenet is that world is finite. The earth can support and bearsuch quantity of pollution. When the pollutants exceed such quantity, the earthcannot bear. Hence the industries are not entitled to pollute the environment* *commit to user*

and cause danger to the people to live in the surroundings of the industries”(artinya : Prinsip ekologi utama adalah dunia yang terbatas. Bumi dapat mendukung dan menanggung jumlah yang pencemaran. Ketika polutan melebihi jumlah tersebut, bumi tidak tahan. Oleh karena itu industri tidakberhak untuk mencemari lingkungan dan menyebabkan bahaya kepada masyarakat untuk tinggal di lingkungan industri). Dengan demikian, hak untukhidup dan kemerdekaan pribadi dalam Konstitusi India ditafsirkan jugameliputi ‘*right to a wholesome environment*’.

Dalam kaitannya dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapatlah ditarik benang merah bahwa oleh karena perubahan iklim membawa efek negatif dan sangat mempengaruhi atas kehidupan setiap orang sehingga dapat mengganggu kestabilan dan kedayatahan hidupnya, maka sudah seharusnya demi konstitusi segala sesuatu yang menimbulkan efek gas rumah kaca yang berlebihan harus dihapuskan atau setidaknya tidaknya dibatasi penggunaannya agar tidak menimbulkan ancaman serius bagi kesehatan warga negara. Selanjutnya, walaupun hak untuk hidup dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dapat berdiri sendiri, namun adakalanya hak tersebut sangat berkaitan erat dengan norma konstitusi lainnya yang bersinggungan dengan lingkungan, yaitu norma “pembangunan berkelanjutan” dan “berwawasanlingkungan”.

Penggunaan istilah pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) diperkenalkan pertama kali pada masa 1970-an dan menjadi istilah utama padasaat dan setelah terbentuknya *World Commission on Environment and Development* (WCED) pada 1987 atau lebih dikenal dengan *Brundtland Commission*. Komisi tersebut mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Secara sekilas, definisi seperti ini terlihat begitu sederhana, akan tetap isu yang berkembang cepat serta mendalam nyatanya membuat ruang lingkupnya menjadi semakin kompleks.

Pembangunan berkelanjutan haruslah didirikan di atas tiga pilar pokok, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketiganya dibentuk untuk saling menopang antara satu dengan lainnya. Dengan demikian dapatlah dirumuskan

commit to user

bahwa pembangunan berkelanjutan tidak saja memfokuskan diri pada aspek-aspek pembangunan ekonomi dan sosial semata, namun juga harus berlandaskan pada perlindungan terhadap lingkungan. Pengembangan konsep pembangunan berkelanjutan juga masuk dalam hal terpenuhinya kebutuhan dasar (*basic needs*) dan tersalurkannya kesempatan untuk memberikan aspirasi kehidupan yang lebih baik. Lebih lanjut, apabila ditarik melalui persepektif kerangka hukum internasional, Dominic Mc Goldrick merumuskan pembangunan berkelanjutan yang ditopang oleh tiga pilar menyerupai bangunan rumah. Pilar-pilar tersebut dibangun di atas tiga ranah hukum internasional, yaitu hukum lingkungan internasional, hukum ekonomi internasional, dan hukum hak asasi manusia internasional.

Dengan demikian, antara pembangunan berkelanjutan dengan hak asasi manusia dapat dikatakan juga memiliki hubungan yang begitu erat. Oleh karenanya, hak-hak asasi manusia yang secara tegas tercantum dalam Pasal 28 hingga Pasal 28 huruf j Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menjadi persyaratan penting untuk dipenuhi apabila pembangunan berkelanjutan ingin dikatakan berjalan sesuai dengan amanat konstitusi. Sebab, ketentuan dan norma hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki substansi dan pengaturan yang selaras dengan ketentuan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang bersifat universal sebagaimana tercantum dalam berbagai Konvensi Internasional, seperti UDHR, ICCPR, ECOSOC, dan lain sebagainya (Pan Mohamad Faiz, 13 Mei 2007).

Terkait dengan isu perubahan iklim dan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup, maka perlu juga diperhatikan hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan di Johannesburg, Afrika Selatan pada tahun 2002. Asas-asas pembangunan berkelanjutan yang tercantum dalam UNCED tersebut, terdiri dari: (1) keadilan antargenerasi (*intergenerational equity*); (2) keadilan dalam satugenerasi (*intra-generational equity*); (3) prinsip pencegahan dini (*precautionary principle*); (4) perlindungan keanekaragaman hayati (*conservation of biological diversity*); dan (5) internalisasi biaya *commit to user*

lingkungan (*internalisation of environment cost and incentive mechanism*). Kemudian, salah satu hasil yang disepakati untuk menunjang pembangunan berkelanjutan yaitu dilakukannya suatu pendekatan yang terpadu, memperhatikan berbagai aspek bahaya (*multihazard*) dan inklusi untuk menangani kerentanan, penilaian resiko, dan penanggulangan bencana, termasuk pencegahan, mitigasi, kesiapan, tanggapan dan pemulihan yang merupakan unsur penting bagi dunia yang lebih aman di abad ke-21 (Supriadi, 2004 : 104-107).

Menurut Surna T. Djajadiningrat, proses pembangunan berkelanjutan bertumpu pada tiga faktor utama, yaitu: (1) kondisi sumber daya alam; (2) kualitas lingkungan, dan (3) faktor kependudukan. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan tidak akan bermakna banyak apabila tidak turut memperhatikan aspek-aspek yang berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan haruslah mampu untuk menjaga keutuhan fungsi dan tatanan lingkungan, sehingga sumber daya alam yang ada dapat senantiasa tersedia guna mendukung kegiatan pembangunan baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Untuk menciptakan konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (CBESD), maka diperlukanlah pokok-pokok kebijaksanaan yang di antaranya berpedoman pada hal-hal sebagai berikut (Surna T. Djajadiningrat, Tahun I No. 1/1994 : 6-9)

1. Pengelolaan sumber daya alam perlu direncanakan sesuai dengan daya dukung lingkungannya;
2. Proyek pembangunan yang berdampak negatif terhadap lingkungan dikendalikan melalui penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai bagian dari studi kelayakan dalam proses perencanaan proyek;
3. Adanya pengutamaan penanggulangan pencemaran air, udara, dan tanah;
4. Pengembangan keanekaragaman hayati sebagai persyaratan bagi stabilitas tatanan lingkungan.
5. Pengendalian kerusakan lingkungan melalui pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi dan reklamasi bekas pembangunan, serta pengelolaan wilayah pesisir dan lautan;

6. Pengembangan kebijakan ekonomi yang memuat pertimbangan lingkungan;
7. Pengembangan peran serta masyarakat, kelembagaan, dan ketenagaan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
8. Pengembangan hukum lingkungan yang mendorong badan peradilan untuk menyelesaikan sengketa melalui penerapan hukum lingkungan;
9. Pengembangan kerja sama luar negeri.

Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun dan pemanasan global telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat terhadap keseluruhan ekosistem, maka dilakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terdapat ketentuan baru yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 antara lain kewajiban penyusunan inventarisasi lingkungan hidup yang dinyatakan dalam Pasal 6, penetapan ekoregion (kesamaan ciri wilayah geografis) dalam Pasal 7, dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) baik di tingkat pusat maupun daerah dalam Pasal 9. Terdapat penguatan beberapa aspek dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 antara lain penguatan fungsi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan pengelolaan perizinan yang meliputi peningkatan akuntabilitas, penerapan sertifikasi kompetensi penyusun dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), penerapan sanksi hukum bagi pelanggar bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan. Izin lingkungan merupakan prasyarat mendapatkan izin usaha dan atau kegiatan. Ijin usaha atau ijin kegiatan bisa batal demi hukum, bila izin lingkungan dicabut. Sedangkan semua izin pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh pejabat

berwenang wajib diintegrasikan dalam izin lingkungan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Undang-Undang tersebut yang dinyatakan dalam Pasal 22 sampai Pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penguatan fungsi penegakan hukum, terdapat pada sanksi pidana yang diperluas, tidak hanya kepada pelaku kejahatan, tetapi juga pejabat terkait. Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diterapkan sanksi pidana seperti yang tercantum dalam Pasal 98 - 115 berupa ancaman pidana kurungan minimal 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Sedangkan denda minimal 500 juta dan maksimum 15 milyar. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengendalian Lingkungan merupakan salah satu peraturan untuk pengendalian lingkungan hidup khususnya di Kabupaten Sukoharjo untuk mencegah dan menanggulangi permasalahan lingkungan hidup yang meliputi antara lain meningkatnya pencemaran lingkungan, berkurangnya lahan sebagai daerah resapan air, dan meningkatnya kerusakan lahan serta dampak perubahan iklim, terutama bencana terkait perubahan iklim seperti banjir, longsor, dan kekeringan yang sudah semakin dirasakan oleh masyarakat Sukoharjo. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pengendalian lingkungan hidup merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk Kabupaten urusan yang berskala Kabupaten, perlu diatur upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan maka, dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup yang terdiri dari 23 Bab dan 73 Pasal.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2009 ini meliputi pencegahan, penanggulangan, pemulihan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup mengacu pada Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup maka dalam Peraturan Daerah tersebut belum diatur mengenai kewajiban penyusunan inventarisasi lingkungan hidup, penetapan ekoregion (kesamaan ciri wilayah

commit to user

geografis), dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) baik di tingkat pusat maupun daerah serta belum adanya penguatan pada fungsi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan fungsi penegakan lingkungan hidup.

Teori normatif tentang hukum dikemukakan oleh Hans Kelsen. Teori Hans Kelsen yang bersifat dasar adalah konsepsinya mengenai *Grundnorm*. *Grundnorm* merupakan semacam bensin yang menggerakkan seluruh sistem hukum, yang menjadi dasar mengapa hukum harus dipatuhi dan yang memberikan pertanggungjawaban mengapa hukum harus dilaksanakan. *Stufenbau theory* melihat tata hukum sebagai suatu proses menciptakan sendiri norma-norma, dari norma-norma umum sampai pada yang lebih konkret, serta sampai pada yang paling konkret.

1. Pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem;
- 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
- 6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 9) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- 10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

- 11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 12) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 13) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 14) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- 15) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 16) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 17) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- 18) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

b. Latar Belakang

Penurunan daya dukung lingkungan yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo, sebagai akibat dari rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya pengendalian lingkungan hidup. Oleh karena itu agar terdapat kejelasan arah kebijaksanaan dalam pengendalian lingkungan serta untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan dalam rangka menopang keberlanjutan pembangunan daerah serta semangat untuk andil dalam upaya pencegahan pemanasan global diperlukan adanya suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengendalian lingkungan hidup.

c. Sistematika

- 1) Bab I tentang Ketentuan Umum;
- 2) Bab II tentang Asas, Tujuan, dan sasaran;
- 3) Bab III tentang Kebijakan Pengendalian Lingkungan Hidup;
- 4) Bab IV tentang Wewenang, Tanggungjawab, dan Kewajiban Pemerintah Daerah;
- 5) Bab V tentang Hak, Kewajiban, dan Peran Serta Masyarakat;
- 6) Bab VI tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;

commit to user

- 7) Bab VII tentang Pengendalian Perusakan Lingkungan Hidup;
- 8) Bab VIII tentang Kelembagaan Pengendalian Lingkungan Hidup;
- 9) Bab IX tentang Kelayakan Lingkungan Hidup;
- 10) Bab X tentang Kemitraan Lingkungan;
- 11) Bab XI tentang Peran Serta Masyarakat;
- 12) Bab XII tentang Pengawasan dan Sanksi Administratif;
- 13) Bab XIII tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
- 14) Bab XIV tentang Penyidikan dan Pembuktian;
- 15) Bab XV tentang Ketentuan Pidana;
- 16) Bab XVI tentang Ketentuan Peralihan;
- 17) Bab XVII tentang Ketentuan Penutup.

d. Substansi

Substansi Peraturan Daerah ini adalah tentang pengendalian lingkungan hidup sebagai berikut :

- 1) Dalam ketentuan umum menjelaskan tentang definisi daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, instansi pengendali lingkungan hidup, lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, ekosistem, pengendalian lingkungan hidup, pengendalian pencemaran air, usaha dan atau kegiatan, pelestarian daya dukung lingkungan hidup, pelestarian fungsi lingkungan hidup, daya dukung lingkungan hidup, daya tampung lingkungan hidup, daya tampung beban pencemaran air, sumber daya, pencemaran lingkungan hidup, perusakan lingkungan hidup, air permukaan, air tanah, daerah aliran sungai, sumber daya air, sumber pencemar, bakumutu lingkungan hidup, kriteria baku perusakan lingkungan hidup, kerusakan lingkungan hidup, konvervasi sumber daya, limbah, bahan berbahaya dan beracun atau B3, Limbah bahan berbahaya danberacun atau limbah B3, sengketa lingkungan hidup, dampak lingkungan hidup, Analisis mengenai dampak lingkungan hidup atauAMDAL, UKL dan UPL, audit lingkungan hidup, orang, organisasi lingkungan hidup, penyidik pegawai negeri sipil, pejabat pengawas lingkungan

commit to user

hidup, komisi penilai analisis mengenai dampak lingkungan hidup daerah;

- 2) Asas, tujuan, dan sasaran di dalamnya dirumuskan mengenai asas-asas, tujuan, dan sasaran pengendalian lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan di daerah;
- 3) Kebijakan pengendalian lingkungan hidup di dalamnya termuat pelaksanaan kebijakan pengendalian lingkungan hidup;
- 4) Wewenang, tanggungjawab, dan kewajiban Pemerintah Daerah;
- 5) Hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat;
- 6) Pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang di dalamnyatermuat kegiatan pengendalian pencemaran baik pencemaran air,tanah dan udara berupa pencegahan, penanggulangan, danpemulihan;
- 7) Pengendalian perusakan lingkungan hidup yang di dalamnya termuat kegiatan pengendalian perusakan lingkungan hidup baik hutan,sumber daya air, lahan dan areal bekas penambangan, tanah, danruang terbuka hijau, kawasan rawan bencana, keanekaragaman hayati dan non hayati, dan kawasan konservasi hutan lindung berupa pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan;
- 8) Kelembagaan pengendalian lingkungan hidup yang di dalam nya mengatur mengenai pembentukan instansi pengendali lingkungan hidup di daerah;
- 9) Kelayakan lingkungan hidup yang di dalamnya termuat mengenai AMDAL, UKL-UPL;
- 10) Kemitraan lingkungan dalam hal pengendalian lingkungan hidup didaerah;
- 11) Pengawasan yang dilakukan oleh instansi pengendali lingkungan hidup terhadap penataan pengendalian lingkungan hidup oleh penanggungjawab usaha dan atau kegiatan;
- 12) Penyelesaian sengketa merumuskan tentang sengketa lingkungan hidup, penyeeseian sengketa lingkungan hidup di Pengadilan dan diluar Pengadilan;

- 13) Pemantauan oleh instansi pengendali lingkungan hidup terhadap setiap usaha dan atau kegiatan;
- 14) Perizinan mengatur tentang izin yang wajib dimiliki oleh setiap usaha dan atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup;
- 15) Larangan dalam rangka pengendalian pencemaran dan atau perusakan lingkungan serta menjaga kelestarian ekosistem;
- 16) Penetapan sanksi administrasi bagi usaha dan atau kegiatan yang melanggar ketentuan yang berlaku;
- 17) Monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap penganggungjawab usaha dan atau kegiatan serta Pemerintah Daerah secara terpadu, terfokus, dan periodik;
 - a. Intensif dan disinsentif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian lingkungan hidup;
 - b. Penyidikan yang mengatur tentang kewenangan dari Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pengawas Negari Sipil (PPNS);
 - c. Pembiayaan yang memuat tentang sumber anggaran untuk pembiayaan pengendalian lingkungan hidup;
 - d. Terdapat 3 (tiga) ketentuan yaitu ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Dimana terdapat ketentuan yang belum menyetur mengenai kewajiban penyusunan inventarisasi lingkungan hidup, penetapan ekoregion (kesamaan ciri wilayah geografis), dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) baik di tingkat pusat maupun daerah serta belum adanya penguatan pada fungsi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan fungsi penegakan lingkungan hidup seperti terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Sinkronisasi antara Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengendalian Lingkungan dengan Hukum Nasional mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Setelah dilakukan penelitian maka telah ditemukan bahwa telah terjadi ketidaksinkronan antara Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2009 dengan Hukum Nasional mengenai perubahan iklim yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup yaitu sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menyatakan bahwa dalam Pasal 6 terdapat ketentuan mengenai kewajiban penyusunan inventarisasi lingkungan hidup yang terdiri atas inventarisasi lingkungan hidup tingkat nasional, pulau atau kepulauan, dan wilayah ekoregion. Pasal 7 menyatakan penetapan ekoregion (kesamaan ciri wilayah geografis) yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan karakteristik bentang alam, daerah aliran sungai, iklim, flora dan fauna, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat, dan hasil inventarisasi lingkungan hidup. Pasal 9 menyatakan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) baik di tingkat pusat maupun daerah yang memuat tentang :

- 1) pemanfaatan dan atau pencadangan sumber daya alam;
- 2) pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan atau fungsi lingkungan hidup;
- 3) pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam;
- 4) adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat beberapa penguatan antara lain penguatan fungsi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan pengelolaan perizinan. Penguatan fungsi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) antara lain :

commit to user

- 1) AMDAL dan UKL atau UPL merupakan salah satu instrument pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
- 2) Penyusun dokumen AMDAL wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun dokumen AMDAL;
- 3) Komisi penilai AMDAL Pusat, Propinsi, maupun kabupaten ataukota wajib memiliki lisensi AMDAL;
- 4) Amdal dan UKL atau UPL merupakan persyaratan untuk penerbitan izin lingkungan;
- 5) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, bupati atau walikota sesuai kewenangannya.

Selain itu, ada pengaturan yang tegas yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu dikenakannya sanksi pidana dan perdata terkait pelanggaran bidang AMDAL. Pasal-pasal yang mengatur tentang sanksi-sanksi tersebut, yaitu:

- a) Sanksi terhadap orang yang melakukan usaha/kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan;
- b) Sanksi terhadap orang yang menyusun dokumen AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi;
- c) Sanksi terhadap pejabat yang memberikan izin lingkungan yangtanpa dilengkapi dengan dokumen AMDAL atau UKL-UPL.

Sedangkan penguatan fungsi pengelolaan perizinan yang meliputi peningkatan akuntabilitas, penerapan sertifikasi kompetensi penyusun dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), penerapan sanksi hukum bagi pelanggar bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan. Izin lingkungan merupakan prasyarat mendapatkan izin usaha dan atau kegiatan. Ijin Usaha atau ijin Kegiatan bisa batal demi hukum, bila izin lingkungan dicabut. Sedangkan semua izin pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh pejabat berwenang wajib diintegrasikan dalam izin lingkungan dalam waktu 1 tahun sejak ditetapkan Undang-Undang

tersebut yang dinyatakan dalam Pasal 22 sampai Pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penguatan fungsi penegakan hukum, sanksi pidana yang diperluas, tidak hanya kepada pelaku kejahatan, tetapi juga pejabat terkait. Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diterapkan sanksi pidana seperti yang tercantum dalam Pasal 98 – 115 berupa ancaman pidana kurungan minimal 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Sedangkan denda-denda minimal 500 jutadan maksimum 15 milyar.

b. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengendalian Lingkungan

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengendalian Lingkungan mengatur mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dinyatakan dalam Pasal 44 akan tetapi belum diatur mengenai sanksi yang melanggar mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan pengelolaan perizinan. Peraturan Daerah tersebut belum diatur juga mengenai kewajiban penyusunan inventarisasi lingkungan hidup, penetapan ekoregion (kesamaan ciri wilayah geografis), dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) di tingkat daerah. Penegakan hukum pemberlakuan sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 68 yang berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Maka berdasarkan sinkronisasi diatas, dapat dikatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengendalian Lingkungan perlu dilakukan revisi.

3. **Sinkronisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup**

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan keleluasaan pada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang ditunjukkan dalam Pasal 18 ayat (2) yaitu Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah Pemerintah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah, potensi, dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintah Negara. Dalam kenyataannya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah maka kemudian disahkan Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Daerah dalam era otonomi dalam hal ini berwenang membuat suatu Peraturan Daerah untuk mengatur Pemerintahan Daerahnya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Pemerintah Daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah berdasarkan asas otonomi. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria aksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan Pemerintahan.

commit to user

Berkenaan tentang Lingkungan Hidup berdasarkan Pasal 14 huruf j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pengendalian lingkungan hidup merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah untuk Kabupaten urusan berskala Kabupaten, maka perlu diatur upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan sehingga perlu dibuat kebijakan tentang pengendalian lingkungan hidup di wilayah Kabupaten khususnya Kabupaten Sukoharjo.

Tata cara pembuatan Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah bahwa Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Peraturan Daerah tersebut merupakan penjabaran dari undang-undang yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Dalam tahap menyiapkan Peraturan Daerah tersebut masyarakat berhak memberikan masukan lisan atau tertulis dalam rangka persiapan atau pembahasan rancangan Peraturan Daerah, aturan tersebut disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan yang lebih tinggi karena dapat dibatalkan oleh Pemerintah. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, hal tersebut disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota sesuai dengan kewenangan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dari ketentuan tata cara pembuatan Peraturan Daerah dan berdasarkan Pasal 14 huruf (j) di atas bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengendalian Lingkungan sudah memenuhi syarat pembentukan Peraturan Daerah. Akan tetapi dari segi substansi Peraturan Daerah tersebut harus disesuaikan dengan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang baru dimana Pemerintah

Daerah Kabupaten atau Kota bertugas dan berwenang menyelenggarakan suatu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

B. Hambatan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam mencapai tujuan keberhasilan pemerintah daerah kabupaten sukoharjo dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tentunya tidak luput dari adanya berbagai kendala. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Agus Riyanto, beberapa kendala dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain, seperti :

1. Perlindungan Lingkungan Hidup

Dalam hal perlindungan lingkungan hidup seperti yang telah diamanahkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 4, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

Akan tetapi dalam pelaksanaan peraturan perundangan di Kabupaten Sukoharjo mengenai perlindungan lingkungan belum dapat dilaksanakan, karena secara teknis baru terdapat aturan pelaksanaan dari pemerintah daerah dalam hal ini Bupati tentang pengelolaannya saja dan belum dibentuk aturan pelaksanaan mengenai perlindungan lingkungan.

Hal tersebut diatas terjadi dikarenakan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2009 dibuat hampir bersamaan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, sehingga pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 masih mengacu pada peraturan yang lama

commit to user

yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mana hanya mengatur mengenai pengelolaannya saja.

2. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam pengelolaan lingkungan hidup terdapat beberapa kendala, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Mengenai Komisi Penilai AMDAL di daerah

Syarat-syarat penilai AMDAL daerah saesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengendalian Lingkungan Hidup sesuai Pasal 29 yaitu :

- 1) Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Sedangkan unsur-unsur penilai AMDAL sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 adalah dalam Pasal 10 ayat (1) disebutkan Komisi Penilai Daerah terdiri atas unsur-unsur : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I, instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan, instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan Daerah Tingkat I, instansi yang ditugasi bidang penanaman modal daerah, instansi yang ditugasi bidang pertanian di daerah, instansi yang ditugasi bidang pertahanan keamanan daerah, instansi yang ditugasi bidang kesehatan Daerah Tingkat I, wakil instansi pusat dan/atau daerah yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, wakil instansi terkait di Propinsi Daerah Tingkat I, wakil Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan, pusat studi lingkungan hidup perguruan tinggi daerah yang bersangkutan, ahli di bidang lingkungan hidup, ahli dibidang yang berkaitan, organisasi lingkungan hidup di daerah, organisasi lingkungan hidup

sesuai dengan bidang usaha dan/atau kegiatan yang dikaji, warga masyarakat yang terkena dampak, serta anggota lain yang dipandang perlu.

Salah satu hal yang menjadi benturan dalam pembentukan komisi penilai AMDAL di Kabupaten Sukoharjo yaitu kurangnya tenaga ahli geologi sehingga berakibat tidak dapat dikeluarkannya rekomendasi untuk pembentukan komisi penilai dan tim teknis penilai AMDAL Kabupaten Sukoharjo sehingga nanti jika dilaksanakan penilaian AMDAL akan timbul kendala mengenai komisi penilai.

b. Kepatuhan / kesadaran dari pengelola usaha

Penaatan terhadap standar norma belum maksimal, karena sebagian besar perusahaan pemilik kegiatan dan/atau usaha sebagai pemrakarsa AMDAL yang seharusnya wajib melakukan pemantauan lingkungan dari usahanya dengan pengukuran uji laboratorium, misalnya uji limbah cair, limbah padat, bahan berbahaya dan beracun (B3) ataupun juga yang berkaitan dengan kualitas udara, namun hal ini belum sepenuhnya dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya perusahaan pemilik kegiatan dan/atau usaha sebagai pemrakarsa AMDAL juga memiliki kewajiban untuk memberikan laporan secara periodik per semester kepada Badan Lingkungan Hidup mengenai perkembangan usahanya serta pengaruhnya terhadap lingkungan, tetapi seringkali perusahaan mengabaikan dan tidak melakukan pelaporan.

c. Usaha-usaha preventif

Banyak sekali di daerah Kabupaten Sukoharjo, pemilik usaha menengah kecil yang wajib dilengkapi dengan RKL dan UPL tetapi urung dilakukan oleh para pemilik usaha. Terlalu banyaknya prosedur dan peraturan perundangan mengenai kelayakan lingkungan untuk mendapatkan izin itu sendiri yang menimbulkan birokrasi dan prosedur yang berbelit-belit sehingga kurang mudah

dimengerti oleh masyarakat. Dimana pemilik usaha menengah kecil di Kabupaten Sukoharjo dimiliki oleh masyarakat dengan kualitas pendidikan yang cenderung rendah, sehingga hal ini dipandang sebagai hal yang sangat menyulitkan.

- d. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kurang sadarnya masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdampak negatif terhadap usaha perlindungan terhadap lingkungan yang sesuai dengan rencana pemantauan lingkungan dan rencana pengelolaan lingkungan hidup. Akibatnya dapat menimbulkan resiko terhadap kerusakan kemampuan dan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Adapun beberapa resionya antara lain :

- 1) Rusaknya berbagai sistem pendukung kehidupan yang vital bagi manusia, baik sistem biofisik maupun sosial
 - 2) Munculnya bahaya-bahaya baru dari ciptaan manusia, seperti misalnya bahan berbahaya dan beracun serta hasil dari bioteknologi.
 - 3) Pengealihan bahaya dan resiko kepada generasi berikutnya atau kepada daerah lain.
 - 4) Kurang berfungsinya sistem organisasi sosial dalam masyarakat.
 - 5) Kurangnya perhatian dari pelaku dan/atau usaha untuk melengkapi dokumen-dokumen yang dimiliki guna menjalankan usahanya.
- e. Terbatasnya dana mengenai pengawasan

Masalah pendanaan merupakan masalah yang klise, tidak terkecuali pendanaan dalam masalah pengawasan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup. Misalnya di daerah terjadinya pencemaran sungai oleh limbah baik limbah padat maupun limbah cair terus berjalan dan Pemerintah Daerah seperti tidak berdaya dalam menangani masalah ini. Kendala yang paling menonjol adalah

commit to user

masalah dana, karena kegiatan pengawasan, pengendalian dan pengelolaan limbah memerlukan biaya yang cukup besar. Apalagi biaya yang diperlukan untuk melakukan konservasi terhadap lingkungan yang telah tercemar. Untuk itu, diperlukan juga pembangunan sarana dan prasarana seperti berupa laboratorium, peralatan, pendidikan keahlian dan pengetahuan pegawai yang kesemuanya memerlukan dana yang cukup besar.

Hal ini tentunya memicu timbulnya penurunan kualitas lingkungan hidup sebagai akumulasi pemanfaatan sumber daya alam serta meluasnya kegiatan dan/atau usaha yang berwawasan lingkungan yang tidak disertai dengan berbagai izin pendukung yang seharusnya dipenuhi.

f. Lemahnya Kerjasama Antar Lembaga/Instansi

Seperti telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Pasal 10 ayat (1) bahwa penilai AMDAL terdiri dari berbagai aspek baik pemerintah maupun non pemerintah, sehingga satu dengan yang lain harus terjalin kerjasama dan komunikasi yang baik. Hal ini guna menimbulkan suatu proses penilaian AMDAL yang maksimal dan pemberian informasi mengenai suatu keadaan tertentu agar dapat terakomodir. Tetapi seringkali lemahnya kerjasama antar lembaga/instansi pemerintah atau antara lembaga pemerintah dan non-pemerintah tidak merasa perlu untuk bekerjasama, berkomunikasi ataupun memberikan informasi yang diminta lembaga lain. Dengan demikian, dapat terjadi dimana lembaga/instansi yang membutuhkan informasi tertentu untuk mengembangkan perencanaan pengelolaan lingkungan tidak dapat menggunakan informasi tersebut.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis kemukaan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan Badan Lingkungan Daerah Kabupaten Sukoharjo diwujudkan dalam bentuk :
 - a. Menyusun dan menetapkan Peraturan yang berkaitan dengan Perlindungan Lingkungan Hidup antara lain :
 - 1) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup.
 - 2) Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Izin Pembuangan Limbah Cair dan Izin Penyimpanan sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS LB3).
 - b. Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan usaha hutan, pemanfaatan sumber air, industri, tanah, pembuangan limbah dan kegiatan penambangan yang dapat mengganggu ekosistem.;
 - c. Perlindungan ruang terbuka hijau dan sumber air untuk menjaga ketersediaan air dengan penanaman tanaman penghijauan, pembuatan sumur resapan maupun lubang resapan biopori (LBR);
 - d. Pengembangan budaya dan kearifan lokal dalam pengendalian lingkungan hidup;
 - e. Peningkatan pengetahuan dan kepedulian masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup;
 - f. Melaksanakan kegiatan yang dapat mendukung pengelolaan lingkungan hidup antara lain :
 - 1) Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah Bergerak (IPAL Mobile) yang dapat melayani pengolahan limbah cair untuk industry kecil.

- 2) Pengadaan IPAL Biogas untuk pengrajin tahu dan peternak sapi (sejak tahun 2007 sudah disalurkan \pm 80 unit IPAL Biogas Individual maupun Komunal).
 - 3) Pengadaan Stasiun Pengamat Kualitas Air Limbah Jarak Jauh (telemetry) yang dipasang di outlet IPAL PT. Sritex Kel. Jetis Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo.
 - g. Ketersediaan laboratorium lingkungan BLH Sukoharjo.
2. Hambatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Sukoharjo adalah :
- a. **Perlindungan Lingkungan Hidup**
dalam pelaksanaan peraturan perundangan di Kabupaten Sukoharjo mengenai perlindungan lingkungan belum dapat dilaksanakan, karena secara teknis baru terdapat aturan pelaksanaan dari pemerintah daerah dalam hal ini Bupati tentang pengelolaannya saja dan belum dibentuk aturan pelaksanaan mengenai perlindungan lingkungan.
Hal tersebut diatas terjadi dikarenakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 masih mengacu pada peraturan yang lama yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mana hanya mengatur mengenai pengelolaannya saja.
 - b. **Pengelolaan Lingkungan Hidup**
Dalam pengelolaan lingkungan hidup terdapat beberapa kendala, diantaranya adalah sebagai berikut :
 - 1) **Mengenai Komisi Penilai AMDAL di daerah**
Salah satu hal yang menjadi benturan dalam pembentukan komisi penilai AMDAL di Kabupaten Sukoharjo yaitu kurangnya tenaga ahli geologi sehingga berakibat tidak dapat dikeluarkannya rekomendasi untuk pembentukan komisi penilai dan tim teknis penilai AMDAL Kabupaten Sukoharjo sehingga nanti jika dilaksanakan penilaian AMDAL akan timbul kendala mengenai komisi penilai.

2) Kepatuhan / kesadaran dari pengelola usaha

Penaatan terhadap standar norma belum maksimal, karena perusahaan pemilik kegiatan dan/atau usaha sebagai pemrakarsa AMDAL juga memiliki kewajiban untuk memberikan laporan secara periodik per semester kepada Badan Lingkungan Hidup mengenai perkembangan usahanya serta pengaruhnya terhadap lingkungan, tetapi seringkali perusahaan mengabaikan dan tidak melakukan pelaporan.

3) Usaha-usaha preventif

Banyak sekali di daerah Kabupaten Sukoharjo, pemilik usaha menengah kecil yang wajib dilengkapi dengan RKL dan UPL tetapi urung dilakukan oleh para pemilik usaha.

4) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kurang sadarnya masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdampak negatif terhadap usaha perlindungan terhadap lingkungan yang sesuai dengan rencana pemantauan lingkungan dan rencana pengelolaan lingkungan hidup.

5) Terbatasnya dana mengenai pengawasan

Masalah pendanaan merupakan masalah yang klise, tidak terkecuali pendanaan dalam masalah pengawasan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini tentunya memicu timbulnya penurunan kualitas lingkungan hidup sebagai akumulasi pemanfaatan sumber daya alam serta meluasnya kegiatan dan/atau usaha yang berwawasan lingkungan yang tidak disertai dengan berbagai izin pendukung yang seharusnya dipenuhi.

6) Lemahnya Kerjasama Antar Lembaga/Instansi

Seperti telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Pasal 10 ayat (1) bahwa penilai AMDAL terdiri dari berbagai aspek baik pemerintah maupun non

pemerintah, sehingga satu dengan yang lain harus terjalin kerjasama dan komunikasi yang baik.

B. SARAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, penulis akan memberikan saran terkait dengan penelitian hukum ini. Saran-saran tersebut antara lain :

1. Kebijakan Pemerintah Daerah yakni Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengendalian Lingkungan perlu dilakukan revisi karena belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut penulis, Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan harus menyertakan ahli-ahli hukum yang berpengalaman dan mengerti dibidangnya, baik hukum nasional maupun internasional. Untuk dapat memberi masukan atau setidaknya mengisi kekurangan yang terdapat dalam suatu peraturan.
2. Untuk mengatasi minimnya anggaran dalam pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena ini bukan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah saja, melainkan semua *stakeholders* (para pihak terkait) duduk di dalamnya, baik wakil dari departemen terkait, pakar dari perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan wakil masyarakat. Menurut penulis, perlu dilakukan sosialisasi secara lebih intensif agar semua pihak diatas dapat ikut terlibat. Selain itu Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo juga perlu mengusulkan anggaran yang lebih memadai untuk pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah Sukoharjo khususnya.